



WANPRESTASI TERHADAP SEWA MENYEWA KAMERA
DI DESA NANGGANJATI HITAPADANG KECAMATAN ARSE
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DITINJAU DARI KOMPLIKASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

*Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Menempati Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

EUMILAWATI SARUMPAST
NIM. 1510200003
PROGRAM STUDI B. HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2019



**WANPRESTASI TERHADAP SEWA MENYEWAWA KAMERA
DI DESA NANGGARJATI HUTAPADANG KECAMATAN ARSE
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

Ermilawati Sarumpaet

NIM 1510200003

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**WANPRESTASI TERHADAP SEWA MENYEWA KAMERA
DI DESA NANGGARJATI HUTAPADANG KECAMATAN ARSE
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

Ermilawati Sarumpaet

NIM 1510200003

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Hal : Skripsi
a.n. **Ermilawati Sarumpaet** Padangsidimpuan, Juli 2019

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ermilawati Sarumpaet** berjudul "**WANPRESTASI TERHADAP SEWA-MENYEWAKAMERA DI DESA NANGGAR JATI HUTAPADANG KECAMATAN ARSE KABUPATEN TAPANULI SELATAN DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200901 2016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ermilawati Sarumpaet
Nim : 1510 20 00 03
Fakultas/ Jurusan : Syaria'ah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
JudulSkripsi : **"WAnprestasi Terhadap Sewa Menyewa Kamera Di Desa NAnggar Jati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Kompetasi Hukum Ekonomi Syariah "**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 24 Juli 2019

Pembuat Pernyataan



Ermilawati Sarumpaet
NIM : 1510 20 00 03

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ermilawati Sarumpaet
Nim : 1510 20 00 03
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Wanprestasi Terhadap Sewa Menyewa Kamera Di Desa Nanggar Jati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**". Dengan hak bebas ini, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Juli 2019
Yang Menyatakan,



Ermilawati Sarumpaet
Nim. 1510 20 00 03



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: foah@iain-padangsidimpuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : ERMILAWATI SARUMPAET
NIM : 15 1020 0003
Judul Skripsi : WANPRESTASI TERHADAP SEWA MENYEWA
KAMERA DI DESA NANGGAR JATI HUTAPADANG
KECAMATAN ARSE KABUPATEN TAPANULI
SELATAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH

Ketua

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.
NIP.19750103 200212 1 001

Sekretaris,

Hasiyah, M.Ag
NIP.19780323 200801 2 016

Anggota

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.
NIP.19750103 200212 1 001

Hasiyah, M.Ag
NIP.19780323 200801 2 016

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Musa Aripin, S.H.I, M.S.I
NIP. 19801215 201101 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu/17 Juli 2019
Pukul : 14,00 WIB s/d 16,30 WIB
Hasil /Nilai : 75,25(B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,07 (Tiga Koma Nol Tujuh)
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: [fmh@iain-padangsidempuan](mailto:fmh@iain-padangsidempuan.ac.id)

PENGESAHAN

Nomor : 1174/In.14/D/PP.00.9/08/2019


Judul Skripsi : Wanprestasi Terhadap Sewa Menyewa Kamera Di Desa Nanggar Jati
Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : Ermilawati Sarumpaet
NIM : 15 102 00003

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 8 Agustus 2019
Dekan.


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “*Wanprestasi Terhadap Sewa-Menyewa Kamera DI Desa Nanggar Jati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan Di Tinjau Dari KHES*” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan,
Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor

bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan
3. Bapak Musa Aripin, S.HI.,MSI Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayah tercinta Sittong dan Ibunda tersayang Kanne yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

9. Saudara-saudara saya, abanganda Jarul Gunawan Lenni Mariana S.Pd Fitriani S.E, Hotna, Rahmat dan Lasmita yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada partner saya Edi Saputra S.P yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat keluarga besar hukum ekonomi syariah 1 angkatan 2014, khususnya buat Eka afriani S.Pd, Pipi Sopyani S.Pd , Dewi Siti Aisyah S.Pd, A.irfanri,S.H. Rismalia Ritonga, S.H, Hasni Arifiah S.H Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.
12. Foto copy yang telah menyediakan tempat untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, juli 2019

Ermilawati Sarumpaet
Nim: 1510200003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> danya	Ai	a dani
	<i>Fathah</i> danwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> danalifatauya	ā	a dangarisatas
	<i>Kasrah</i> danya	ī	idangaris di bawah
	<i>Dommah</i> danwau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulisterpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

NAMA : ERMILAWATI SARUMPAET
NIM : 1510200003
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul : WANPRESTASI TERHADAP SEWA MENYEWA KAMERA
DI DESA NANGGAR JATI HUTA PADANG KECAMATAN
ARSE KABUPATEN TAPANULI SELATAN DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.

Salah satu wujud muamalah yang sering diperaktekkan dalam masyarakat adalah swa-menyewa atau ijarah. Hakekatnya sewa-menyewa adalah menjual manfaat yaitu memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dengan waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peraktek sewa-menyewa di Desa Nanggar Jati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan dan bagaimana Wanprestasi terhadap sewa-menyewa di Desa Nanggar Jati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui praktek sewa-menyewa di Desa Nanggar Jati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan dan mengetahui Wanprestasi terhadap Sewa_menyewa Di Desa Nanggar Jati Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan bersifat deskriptis, yaitu penelitian yang memaparkan data secara sistematis dan factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan dan fenomena yang diselidiki. Dalam pengumpulan datanya dalam penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peraktek sewa-menyewa yang dilakukan masyarakat Desa Nanggar Jati Hutapadang terdapat bahwa minimnya orang yang menggunakan jasa sewa-menyewa kamera. Selanjutnya Wanprestasi terhadap praktek sewa-menyewa Kamera Di Desa Nanggar Jati Hutapadang yaitu ingkarnya salah satu pihak yg melakukan akad sehingga merugikan pihak penyewa dan mengakibatkan wanprestasi.

Kata Kunci : Wanprestasi, Sewa Menyewa, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	ii
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah	6
C. TujuanPenelitian	6
D. KegunaanPenelitian.....	7
E. BatasanMasalah.....	7
F. KajianTerdahulu.....	8
G. SistematikaPembahasan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wanprestasi	11
1. PengertianWanprestasi.....	11
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	12
3. Tata Cara MenyatakanDebiturWanprestasi	12
4. AkibatHukum Dari Debitur Yang Wanprestasi	12
5. GantiRugi yang DapatDituntut	12
B. Sewa Menyewa.	13
1. PengertianSewamenyewa.....	14
2. Dasarhukumsewamenyewa	18
3. Rukundansyaratsewamenyewa	19
C. Jenis- jenisSewa- Menyewa	28
D. PembatalandanBerakhirnyaakadsewamenyewa	29
E. Menyewakanbarangsewaan.....	30

F. Sifat akad sewa menyewa	31
G. Pengembaliansewaan.....	36
H. Perihalresiko.....	36
I. Pendapatulamatentangsewa- menyewa.....	38
J. Batasan waktu dalam sewa menyewa	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian.....	42
C. InformanPenelitian.....	42
D. Sumber Data.....	43
E. TeknikPengumpulan Data danAnalisis Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Praktek Sewa-Menyewa Di Desa Nanggarjati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.....	47
B. Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Kamera Di Desa Nanggarjati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.....	53
C. Analisis.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi ini perkembangan arus globalisasi ekonomi dalam bidang kerjasama. Masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dengan masyarakat lainnya, sehingga timbul perjanjian salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa banyak digunakan oleh pihak pada umumnya, karena dengan adanya perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak penyewa ataupun yang menyewakan penyewa mendapat keuntungan dari pihak yang disewakan sedangkan yang menyewa akan memperoleh keuntungan atau manfaat dari harga sewa yang diberikan oleh pihak penyewa.

Defenisi perjanjian menurut pasal 1331 KUHPerdara adalah: suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada orang lain atau lebih.¹ Sewa menyewa merupakan perbuatan perdata yang dapat dilakukan satu subjek hukum (orang dan badan hukum). Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdara. Pengertian sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga oleh pihak tersebut belakangan ini di sanggupi pembayarannya.²

Akan tetapi dalam kenyataan perjanjian sewa menyewa tidak semua perjanjian terlaksana seperti yang diperjanjikan, terkadang pihak yang menyewakan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan di luar masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi *overmacht*.

¹ Purwahit Praktik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Mandar Maju, Bandung, 1994), hlm. 94.

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata, Ctk. Ketiga puluh Empat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004, hlm. 381

Overmacht keadaan memaksa adalah keadaan tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi sebuah peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak diketahui atau tidak diduga akan terjadi pada waktu pembuatan perikatan³. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai dalam melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang di tentukan dalam perjanjian yang dibuat antara si penyewa dengan yang menyewakan⁴

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Sedangkan akad yang sering di lakukan dalam sewa menyewa kamera di Desa Nanggar Jati Huta Padang Kec. Arse Kab. Tapanuli Selatan tidak sesuai dengan hukum islam. Akad yang di lakukan di warnet desa Nanggar Jati Huta Padang, yaitu: dalam menyewakan kamera si pemilik kamera dan si penyewa telah sepakat untuk menyewa kamera selama waktu yang telah di tentukan, akan tetapi belum dapat waktu si pemilik kamera sudah meminta kameranya di kembalikan dan melanggar aturan-aturan yang telah di sepakati di awal sehingga merugikan konsumen. menurut hasil yang saya wawam cari system sewa menyewa kamera tidak hanya dilakukan untuk satu orang akan tetapi untuk semua orang yang menyewa dengan jumlah 15 orang penyewa dimana system menyewa belum selesai waktu yang ditentukan si pemilik kamera sudah meminta kameranya dikembalikan.

Salah satu bentuk akad muamalah yang sering di lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad ijarah (sewa-menyewa). ijarah (Sewa) berasal dari kata *al-ajr* yang artinya ganti, upah atau menjual manfaat. Zuhayly mengatakan, transaksi sewa (ijarah) identik dengan jual beli, tetapi dalam sewa (ijarah) pemilikan dibatasi dengan waktu.⁵ Dan jangka

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Adhitya Bakti, 1992, hlm. 27

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermasa, 1984, hlm. 45.

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.

waktu yang ditentukan dalam sewa-menyewa tersebut biasanya di sebutkan di dalam akad (ijab dan qabul) yang terkandung di dalam rukun dan syarat sewa-menyewa (ijarah).⁶

Adapun rukun dan syarat ijarah adalah sebagai berikut: pertama *mu''jir* dan *musta''jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Kedua Shighat ijab qabul antara *mu''jir* dan *musta''jir*. Ketiga *ujrah*, disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Keempat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah. Disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut: a) hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya, b) hendaklah benda-benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa), c) manfaat dari benda adalah perkara yang mubah (boleh) menurut shara', bukan hal yang dilarang (diharamkan), d) benda yang disewakan disyaratkan hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁷

Kegiatan ijarah (sewa) yang terjadi di masyarakat modern saat ini sangat banyak, sebut saja ijarah (sewa) dalam persewaan kamera. Bisnis persewaan kamera yang saat ini menjadi salah satu bisnis yang sangat digandrungi oleh kalangan muda, selain itu kegiatan sewa-menyewa kamera saat ini telah menjadi trend di semua kalangan baik itu kalangan remaja sampai dewasa untuk mengabadikan kegiatan mereka, walaupun di zaman sekarang ini sudah ada smartphone dengan kualitas kamera yang baik akan tetapi sewa-menyewa kamera tetap menjadi kebutuhan tersendiri bagi mereka yang ingin menggunakannya.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban untuk memenuhi apa yang dijanjikan itulah disebut sebagai pemenuhan prestasi,

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada 2004), hlm 227.

⁷ Sohari Sahrani dan Ru''fah Abdullah *Fikih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 170.

sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya maka itulah yang disebut sebagai wanprestasi.

Menurut pasal 36 KHS pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila kesalahannya :

1. Tidak melakukan apa yang dinjanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau,
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian yang tidak boleh dilakukan.

Dalam suatu kegiatan bisnis atau perjanjian sering terjadi wanprestasi atau tidak terpenuhinya hak atau kewajiban oleh salah satu pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Hal ini juga sering terjadi dalam kegiatan sewa-menyewa kamera di Desa Nanggar Jati Hutapadang.⁸ Bentuk sewa menyewa yang sering terjadi di desa nanggar jati hutapadang yaitu terjadi kekecewaan pelanggan dalam menyewa kamera karena yang menyewakan kamera tidak menjelaskan keadaan kamera yang sebenarnya kepada penyewa dan tidak sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Barang yang disewa terkadang mengalami kerusakan secara fisik atau dzatnya yang kerusakan tersebut telah terjadi sebelum penyewaan . Pernah juga terjadi protes konsumen terhadap yang menyewakan kamera karna dia merasa dirugikan. Dalam sahnya suatu perjanjian seharusnya si pemilik kamera menjelaskan atau menceritakan terlebih dahulu baik buruknya objek ataupun Kamera sehingga rukun dan syarat dalam sewa menyewa terpenuhi.⁹

Dalam meminimalisir kerugian yang terjadi akibat wanprestasi tersebut, pihak yang menyewakan Kamera tidak mengganti biaya yang telah di berikan konsumen,

⁸ Abdul Rahman (Yang Menyewakan Kamera), Hasil Wawancara, 06 april 2019

⁹ Nuratika (Yang Menyewa Kamera), Hasil Wawancara, 06 April 2019

karena tidak adanya perjanjian di awal antara si penyewa dan yang menyewakan kamera, akhirnya si penyewa meminta ganti rugi kepada pihak yang menyewakan kamera di Desa Nanggar Jati Hutapadang. Dalam artian pihak yang menyewakan kamera seharusnya mengembalikan uang konsumen. Di uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“WANPRESTASI TERHADAP SEWA MENYEWA KAMERA DI DESA NANGGARJATI HUTAPADANG KECAMATAN ARSE KABUPATEN TAPANULI SELATAN DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana praktek sewa-menyewakamera di Desa Nanggarjati Hutapadang Kec.Arase Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau Dari Komplasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana wanprestasi terhadap praktek sewa menyewa kamera di Desa Nanggarjati Hutapadang Kec.Arase Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas adapun hasil yang hendak di capai oleh peneliti ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Mengetahui praktek akad Sewa-menyewa kamera di Desa Nanggar Jati Hutapadang Kec.Ase Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Mengetahui wanprestasi terhadap praktek sewa menyewa kamera di Desa Nanggarjati Hutapadang Kec.Arase Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan nilai dan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca, dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan akad sewa-menyewa (ijarah) dan sistem ganti rugi dalam persewaan kamera.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait akad sewa-menyewa (ijarah) dan sistem ganti rugi dalam persewaan kamera, hasil penelitian ini semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengantar untuk mencapai gelar sarjana. Selain itu, penelitian ini sebagai wujud pemenuhan salah satu tugas Program Sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

E. Batasan Istilah

1. Wanprestrasi adalah perikatan yang bersumber dari perjanjian dan Undang-undang.¹⁰
2. Sewa menyewa adalah suatu transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda.¹¹
3. Kamera adalah alat paling populer dalam aktifitas fotografi.¹²
4. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengelolaan, analisis yang mnyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

¹⁰R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, Cet, Ke-41, 2014), hlm. 381.

¹¹Mardani, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013), hlm 25.

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. Nomor 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 Pasal dengan 4 buku yang mana buku 1 tentang subyek hukum dan harta, buku 2 tentang akad, buku 3 tentang zakat dan hibah, dan buku 4 tentang akuntansi syariah.¹³

F. Kajian terdahulu

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa kamera di warnet desa nanggar jati hutapadang, yaitu:

1. Skripsi Zusnia Eka Putri Dewi dengan judul skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamera Di Madiun Kota Madiun*. Hasil bahwa peneliti sama-sama membahas akad peneliti terdahulu membahas ganti rugi sementara pembahas lanjutan tidak.¹⁴
2. Skripsi Ratri Widiastuti dengan judul skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost Di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*. Hasil bahwa peneliti sama-sama membahas tentang sewa menyewa menurut hukum Islam dan peneliti membahas tentang ganti rugi ketika terjadi wanprestasi sementara peneliti lanjutan tidak membahas tentang ganti rugi.¹⁵
3. Skripsi Chairur Roziki dengan judul skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Malioboro Yogyakarta*. Dengan hasil bahwa samasama membahas tentang akad sewa menyewa tpi peneliti diatas tidak membahas tentang hukum islam tentang sewa menyewa.¹⁶

¹³ Tim redaksi kencana, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁴ Zusnia Eka Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kamera Di Madiun Kamera Di Kota Madiun." Skripsi (Ponorogo: IAIN PONOGORO, 2018).

¹⁵ Rati Widiastuti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kamar Kost Di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta," Skripsi (Yogyakarta: UIN SUKA, 2010), 76-77.

¹⁶ Chairul Roziki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta," Skripsi (Yogyakarta: UIN SUKA, 2013), 65-66.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka di atas, penulis belum menemukan yang membahas secara spesifik wanprestasi terhadap sewa menyewa kamera di desa nanggar jati hutapadang. dalam kesempatan ini peneliti akan membahas tentang praktek sewa menyewakamera di desa nanggar jati hutapadang.

G. Sistematika pembahasan

BAB I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, kajian terdahulu, sistematika pembahasan.

BAB II landasan teori terdiri dari pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, sebab-sebab wanprestasi, pengertian sewa-menyewa, dasar hukum sewa-menyewa rukun dan syarat sewa-menyewa, hak dan kewajiban pihak yang menyewa.

BAB III metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknis pengumpulan dan analisis data.

BAB IV hasil penelitian terdiri dari praktek sewa menyewa di Desa Nanggar Jati Hutapadang. Wanprestasi terhadap sewa menyewa kamera.

BAB V penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wanperestasi

1. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi adalah perikatan yang bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Dari kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu sumber perikatan yang terpenting dalam perjanjian. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut, maka kreditur berhak untuk pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang di perjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan pengganti berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur.¹

Menurut yahya harahap : wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau mengganti rugi (*schadeiergoeding*) atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lain dapat menuntut pembatalan perjanjian.

2. Bentuk-bentuk wanprestasi

- a. Tidak melaksanakan wanprestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu (terlambat)
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang di perjanjikan dan

¹ Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2010), hlm. 91

d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²

3. Tata cara menyatakan debitur wanprestasi

- a. *Sommatie*: peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.
- b. *Ingebrreke Stelling*: peringatan Kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.³

4. Akibat hukum dari debitur yang wanprestasi.

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)
- b. Pembatalan perjanjian
- c. Peralihan resiko, benda yang di janjikan obyek sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjaditanggung jawab dari debitur.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.⁴

5. Ganti rugi yang dapat di tuntutan

Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu (pasal 1243 KUHPerdato). Ganti rugi terdiri dari biaya,rugi, dan bunga (pasal 1244-1246 KUHPerdato).

- a. Biaya adalah kerugian karena segala pengeluaran atau prongsokan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.
- b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang di akibatkan kelalaian si debitur.
- c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan,yang dibayarkan atau di hitung oleh kreditur.⁵

²*Ibid*, hlm. 96

³*Ibid*, hlm. 67

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

6. Sebab-sebab wanprestasi

Tujuan dari segala perjanjian ialah untuk dipenuhi oleh yang berjanji. Kalau semua orang melaksanakan ajaran yang di keemukakan dalam tiap-tiap agama bahwa janji harus dipenuhi, maka kiranya tidak perlu ada hukum perjanjian. Orang setiap anggota masyarakat supaya ada tata tertib didalamnya dan supaya akhirnya masyarakat pada umumnya menemukan keadaan selamat dan bahagia. Keadaan selamat dan bahagia sendirinya akan ada, apabila semua janji dalam masyarakat dipenuhi oleh para anggotanya. Akan tetapi orang manusia yang beberapa boleh mengejar kenikmatan guna diri sendiri dengan melupakan kepentingan orang tetangga. Sedangkan memenuhi janji pada hakikatnya mementingkan diri orang lain, terhadap siapa janji itu di ucapkan.

Maka suda selaknya hidup masyarakat sehari-hari penug dengan hal-hal tidak menepati janji. Kata wanprestasi ini berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang dilaksanakan sebagai isi suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istila “pelaksanaan janji” untuk prestasi dan “ketiadaan janji” untuk wanprestasi dapat berwujud tiga macam yaitu:⁶

B. Sewa menyewa

1. Pengertian sewa menyewa

Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah*.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa menyewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa, atau uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam

⁵ Ibid

⁶ Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-asas Hukum Perjanjian*,” (Bandung, Pt. Bale, 1981), hlm. 44

⁷ Mahmud Yunus, *kamus bahasa arab-indonesia*, (Jakarta: PT. Hidayakarya Agung, 1972), hlm. 34.

sesuatu.⁸ Sedangkan dalam Kamus Ensiklopedia Umum, sewa menyewa adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh penyewa untuk penggunaan barang milik orang lain.⁹

Menurut Moh. Anwar sewa menyewa (ijarah) adalah suatu pemberian kemanfa'atan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai, penggantian balas jasa dengan uang atau barang yang ditentukan.¹⁰ Jadi ijarah membutuhkan adanya orang yang memberi jasa dan yang member upah. Hendi Suhendi, menyatakan bahwa sewa menyewa berasal dari kata al-ajru yang menurut bahasanya ialah al-wadiah yang secara bahasa berarti ganti dan upah.

Sewa menyewa sesungguhnya merupakan suatu transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi ini banyak dilakukan manusia sejak dahulu sampe sekarang, atau dapat diartikan bahwa semua barang yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap zatnya, sah untuk disewakan, apabila manfaatnya itu dapat ditentukan dengan salah satu dari dua perkara, yaitu dengan masa dan perbuatan. Sewa menyewa dengan mutlak (tidak memakai syarat) itu menetapkan pembayaran sewa dengan tunai, kecuali apabila dijanjikan pembayaran dengan ditangguhkan.¹¹

Pengertian sewa menyewa menurut istilah dapat dilihat dari beberapa pandangan ulama fiqh:

1. Menurut Hanafiyah ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbala.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CEt,3,(Jakarta: Balai Pustaka,1990),hlm 153.

⁹Hasan Sandilly, *Ensiklopedi Umum Cet 10*,(Yogyakarta: Kanisius. 1993), hlm. 85.

¹⁰M. Ali Hasan,*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003), hlm. 227.

¹¹Moh Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV, Toha Putra, 1978),hlm. 428.

2. Menurut Mlikiyyah ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusuawi dan untuk sebagian yang dapat di pindahkan`
3. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa (ijarah) adalah “ pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”¹²
4. Menurut Syaikh Sayyib ad-Din Umairah sewa menyewa adalah “Akad atas manfaat yang diketahui dan disegaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.
5. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaa tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti manurut syarat-syarat tertentu.¹³
6. Muhammad Syafi Antonio, sewa menyewa (ijarah) adalah pemindahan hak bangunan atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁴
7. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda tanpa mengurangi wujud dan nilai bendanya sama sekali dan yang berpinda hanyalah manfaat dari benda yang disewakan seperti manfaat tanah dijadikan tempat parker, rumah, dan sebagainya.¹⁵

Dalam istilah Islam, orang yang menyewakan disebut *muajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *susta'jir*, benda yang diistilahkan *ma'jur*, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut ajran atau ujan. Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersipat konsensual

¹²Hendi Suhendi, *Op.Cit.* hlm. 115.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 113-121

¹⁴ Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet-I, hlm. 117.

¹⁵Chairuman Pasaribu, Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-4, 2004), hlm.52.

(kesepakatan).Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa atau upah-mengupah berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (mu'ajjir) wajib menyerahkan barang (ma'jur) kepada penyewa (musta'jir).¹⁶Dengan diserahkan bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyaratkan dalam Islam.¹⁷

Pengertian sewa menyewa dalam KUHPerdota adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang. Selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga,yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.¹⁸Dalam KHES pasal 20 sewa-menyewa (ijarah) adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

Dari beberapa pendapat sewa-menyewa diatas dapat dipahami bahwa sewa menyewa adalah suatu akad untuk mengambil manfaat suatu benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diterima dari orang lain dengan jajan membayar sewa sesuai dengan yang telah ditentukan. Apabila akad sewa-menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dari benda yang ia sewa, dan orang yang menyewa berhak mengambil upah sesuai dengan kesepakatan.

Sewa adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.¹⁹ Penyewa mempunyai tiga unsur yaitu bentuk yang mencakup penawaran dan persetujuan dua pihak pemilik asset yang disewakan,mencakup jumlah dan jasa yang dipindahkan kepada penyewa. Jika

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.144.

¹⁸ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, Cet, Ke-41, 2014),hlm. 381.

¹⁹Mardani, *Fiqih Ekoomi Syariah; Fiqih Muamalah*, Cet 1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2013) , hlm.247.

diakhiri dengan pemindahan hak milik maka disebut dengan penyewa.²⁰ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَأُفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَمِ ۖ إِلَّا مَا يُتَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.*²¹

Sewa menyewa merupakan bentuk dari sala satu perjanjian yang terdiri dari dua pihak yaitu pihak penyewa dan yang menyewakan. Perjanjian pada pokoknya mengatur hubungan dimana kedua bela pihak saling mempunyai prestasi secara timbale balik, sehingga menimbulkan suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang mengadaikan perjanjian.

2. Dasar hukum sewa menyewa

Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Alquran, Assunnah, dan AL.Qur'an

a. Al-Qur'an Surat Al-Qashash Ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَبْتِ ٱسْتَجْرَهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَجَرْتَا ٱلْقَوِيءُ ٱلْأَمِينُ

“Salah seorang dari wanita itu berkata:wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.

3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

a. Rukun sewa menyewa

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun sewa menyewa ialah ijab dab qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan

²⁰ Dewi Swiknyo, *Kamus lengkap Ekonomi Islam, Cet 1*, (Yogyakarta: Total Media, 2009).hlm.112

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 156.

adalah. Al-ijarah, al-isti'jar, al-iktira. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun sewa-menyewa ada 4 (empat) yaitu:

1. Mu'jir dan Musta'jir, yaitu orang yang melekat akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Mu'jir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Dan syarat bagi Mu'jir dan Musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan Tasharruf (mengendalikan harta).
2. Shigat ijab kabul antara mukjir dan musta'jir, ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab kabul sewa menyewa misalnya : "aku sewakan mobil ini kepada mu setiap hari Rp,5000.- , maka musta'jir menjawab "aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari" Ijab kabul upah mengupah misalnya seseorang berkata " kuserahkan kebun ini kepada mu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5000 kemudian musta'jir menjawab "aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan.
3. Ujrah,(uang sewa atau upah) disyaratkan diketahuinya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut:
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah akan hal yang mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya dan mengenai objek sewa-menyewa yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa(lama waktu sewa -menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang di perjanjikan,

- b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat di serahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).
- c) Manfaat dari benda yang di sewa adalah perkara yang mubah(boleh).
- d) Menurut syara' bukan hal yang di larang (diharamkan).
- e) Benda yang disewakan di syaratkan kekal a'in (zat)nya hingga waktu yang di tentukan menurut perjanjian dalam akad.

b. Syarat sewa-menyewa

Syarat sewa menyewa ada empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat al- inqad (terjadinya akad), syarat an-nafadz (syarat pelaksanaan akad), syarat sah sewa-menyewa, dan syarat yang kembali pada rukun akad.²²Dibawah ini penjelasan keempat sewa menyewa:

1. Syarat terjadinya akad

Syarat al-inqad (teradinya akad) berkaitan dengan aqid,zat akad,dan tempat akad.

2. Syarat pelaksanaan

Agar sewa menyewa (ijarah) terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqid ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahlia). Dengan demikian,ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat dijadikan adanya ijarah.

3. Syarat sah sewa menyewa

Keabsahan sewa-menyewa sangat berkaitan dengan aqid(orang yang akad), ujarah (upah), dan zat akad (nafs al-aqad), yaitu:

- a) Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad.

²² Racmat Syafei, *op. Cit*, hlm. 125.

Maksudnya apabila dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsure pemaksaan, maka sewa-menyewa tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman! Jangalah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”²³

Manfaat yang menjadi objek sewa menyewa harus diketahui secara sempurna, Sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek sewa-menyewa itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaat, dan penjelasan beberap manfaat ditangan penyewa dan besarnya uang sewa.

- b) Objek sewa-menyewa boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan oleh penyewa. misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kunci dan dimanfaatkan. Apabila rumah itu masih berada ditangan orang lain, maka akad sewa-menyewa hanya berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua. Demikian juga halnya apabila atap rumah itu bocor dan sumur kering, sehingga membawa mudarat pada penyewa. Dalam kaitan ini, para ulama fiqh sepakat

²³Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan

menyatakan bahwa pihak penyewa berhak memilih apakah akan melanjutkan akad itu atau membatalkannya.²⁴

c) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara

Ulama sepakat melarang sewa-menyewa baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fiqih dinyatakan menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh.

d) Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa

Misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.²⁵

e) Manfaat sesuai dengan keadaan yang umum

Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam sewa-menyewa.²⁶

1. Manfaat

Secara umum, batasan jasa atau manfaat yang legal diakadsewa-menyewa adalah setiap barang yang secara syar'i yang legal dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik barang, diketahui, dan bias diserahkan terimakan. Sedangkan secara detail, syarat jasa atau manfaat yang sah diijaraskan adalah:

2. Mutaqawwim

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.232.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Racmat Syafei, *Op. Cit*, hlm. 128.

Yaitu jasa atau manfaat harus memiliki kriteria berharga. Dari perspektif syar'i, jasa atau manfaat bias dikategorikan berharga apabila pemanfaatannya dilegalkan. Sedangkan dari perspektif urfi, jasa atau manfaat bias dikategorikan berharga apabila lumrah dimanfaatkan, sehingga diakui secara public memiliki nilai ekonomis dan layak dikomersialkan.²⁷

3. Berupa Nilai Kegunaan Bukan Berupa Barang.²⁸

Akad sewa-menyewa menghendaki supaya benda itu dimanfaatkan, sedang 'ainnya tetap utuh. Mal istikhlaki dimanfaatkan dengan jalan istikhlaki, karena itu maksud akad berlawanan dengan tabiat benda itu sendiri.

Hasilnya, segala harta yang disewa, diwajibkanlah dia isti'mali. Harta istihlaki tidak dapat disewa, tidak pula dapat dipinjam.

Akad sewa-menyewa diadakan dengan tujuan pokok untuk mendapatkan manfaat berupa barang. Sedangkan jika manfaat berupa barang (ain) tersebut bukan sebagai tujuan pokok dari akad sewa-menyewa karena faktor hajat atau darurat, maka diperbolehkan. Seperti menyewa wanita untuk menyusui anak kecil, dimana yang menjadi pokok akad tersebut adalah jasa asuhnya, sedangkan air susunya didapatkan hanya sebagai implikasi tidak terpisahkan dari layanan jasa asuh tersebut. Sebab, jika layanan jasa asuh pada anak kecil tersebut tanpa disertai memberikan air susu, maka akan sangat menyulitkan.

4. Mampu Diserah Terimakan

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Op*, Cit. hlm. 326.

²⁸Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm.280.

Jasa atau manfaat harus mampu diserahterimakan oleh mu'jir dan musta'jir baik secara empiris (hissi) atau secara hukum (syar'i). Contoh manfaat yang tidak mampu diserahterimakan secara syar'i seperti, istri menyewakan jasanya tanpa izin suami. Sebab istri kerja tanpa izin suami hukumnya haram secara syar'i. Sedangkan contoh manfaat yang tidak mampu diserahterimakan secara hissi adalah, seperti menyewakan mobil yang sedang diqhasab, kepada orang yang tidak mampu membeli mobil dari tangan si qhasib. Apabila mobil tersebut disewakan kepada orang yang mampu mengambilnya, atau disewakan kepada qhasib sendiri, maka akad sewa-menyewa sah. Sebab manfaat mobil mampu diserahterimakan.

5. Manfaat Kembali Kepada Musta'jir (Penyewa)

Jasa atau manfaat dalam akad sewa-menyewa harus dinikmati oleh pihak penyewa, bukan pihak yang menyewakan, sebab jasa atau manfaat dalam akad sewa-menyewa merupakan komoditi yang diberi dengan ujra oleh musta'jir.

6. Hak dan kewajiban dalam sewa-menyewa

Sebagaimana yang diketahui diadakannya perjanjian sewa-menyewa yakni adanya kepentingan dari penyewa untuk menikmati manfaat barang yang disewa dan bagi pemilik barang berkepentingan atas harga sewa.

a. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (mu'ajjir)

1. Pihak yang menyewakan berhak menerima uang/upah sewa.

2. Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa-menyewa, karena ia telah memperlakukan manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut.
 3. Pihak yang menyewakan mengizinkan pemakaian barang yang disewakan kepada pihak yang menyewanya.
 4. Pihak menyewakan memelihara keberesan barang yang disewakannya, kecuali jika kerusakan tersebut ditimbulkan oleh pihak penyewa.
 5. Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir masa sewa.²⁹
- a. Hak dan kewajiban pihak penyewa (musta'jir)
1. Penyewa berhak mengambil manfaat dari barang sewaan.
 2. Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian sewa oleh orang lain, sekalipun tidak seizin orang yang menyewakannya. Kecuali diwaktu sebelum akad telah ditentukan bahwa penggantian ini tidak boleh, maka tidak diperbolehkan adanya penggantian pemakai.
 3. Penyewa berkewajiban menyerahkan pembayaran sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.
 4. Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan.
 5. Penyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali rusak sendiri.
 6. Penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan pada barang sewaan karena kelalaiannya, kecuali kalau kerusakan itu bukan karena kelalainya sendiri.

²⁹ H. Idris, *Hadis Ekonomi*, Cet, Ke-1, (Jakarta: Pranadamedia Groub, 2015), hlm. 240.

7. Penyewa berhak menerima ganti rugi , jika terdapat cacat pada barang yang disewakan.

C. Jenis- jenis Sewa- Menyewa

Dari segi objeknya, sewa-menyewa (ijarah) dapat dibagi mejadi dua jenis,yaitu:

1. Ijarah yang bersifat manfaat

Sewa-menyewa yang bersifat manfaat, misalnya sewa menyewa tanah untuk pertanian, rumah,dan lain-lain.

2. Ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa).

Sewa-menyewa yang bersipat pekerjaan atau jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.³⁰

Sewa-Menyewa semacam ini, menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. Sewa-menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pekerja rumah tangga,dan yang bersifat serikat yaitu, seorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sapu, buruh pabrik dan tukang jahit kedua bentuk alijarah³¹ terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh.³²

D. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian lazim, dimana masing-masing pihak terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena sewa-menyewa termasuk perjanjian timbale balik (pertukaran). Bahkan apabila sala satu pihak yang menyewa atau yang menyewakan meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan batal,asalkan yang menjadi objek sewa-menyewa masih ada. Sebab kedudukan orang yang meninggal dunia tersebut dapat digantikan oleh ahli waris.Mengenai masalah

³⁰H. Idris, *Op, Cit*, hlm. 241.

³²*Ibid*

ini ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafiah, perjanjian sewa-menyewa tersebut batal dengan meninggal dunianya salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Adapun menurut jumhur ulama, perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak batal dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan perjanjian.³³

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dikarenakan ada alasan atau dasar yang kuat untuk itu, seperti:

1. Terjadinya aib pada barang sewaan, maksudnya adalah bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri misalnya, karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan.
2. Rusaknya barang yang disewakan, maksudnya yang menjadi objek sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang dijanjikan terbakar.
3. Rusaknya barang yang diupayakan maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya tujuan perjanjian sewa-menyewa, sebab dengan rusaknya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan terpenuhi lagi.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, maksudnya apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.
5. Adanya uzur. Mazhab Hanafih menambahkan bahwa adanya uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa. Adapun yang

³³*Ibid*

diamaksud dengan uzur adalah satu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagai mana mestinya.³⁴

E. Menyewakan Barang Sewaan

Musta'jir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu di sewa untuk membajak disawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul musta'jir kedua, maka kerbau itupun harus digunakan untuk membajak pula.

Harga penyewaan yang kedua ini bebas saja, dalam boleh lebih besar, lebih kecil atau seimbang. Bila ada kerusakan pada yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (mu'jir) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian musta'jir. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang di sewa akibat kelalaian musta'jir itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak.

F. Sifat akad Sewa-Menyewa

Kaidah umum dalam ajaran Islam membutuhkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat dan bebas menentukan pilihan mempunyai tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan. Oleh karena itu, tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah akad dipandang sah atau tidak, halal atau haram.

Ulama' fiqih berpendapat tentang sifat akad ijarah (Sewa-Menyewa), apakah bersifat mengikat kedua bela pihak atau tidak. Ulama Mazhab Hanafiah berpendapat bahwa akad sewa-menyewa itu mengikat, tetapi bias dibatalkan secara sepihak apabila terjadi uzur dari sala satu pihak yang berakat. Seperti sala satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan

³⁴Hendi Suhendi, *OP*, Cit, hlm, 122.

bertindak hukum.³⁵ Akan tetapi, jumbuh ulama' mengatakan bahwa akad sewa-menyewa itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak bias dimanfaatkan.

Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila sala seorang meninggal dunia. Menurut ulama' mazhab Hanafiah, apabila sala seorang yang berad meninggal dunia, maka akad sewa-menyewanya batal, karena manfaat tidak bias diwariskan, itu merupakan harta (al-mal). Sedangkan menurut jumbuh ulama yang berdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sewa-menyewa tidak batal karena meninggal salah seorang pelaku akad, karena akad sewa-menyewa akad yang lazim (mengikat) dan akad mu'awwadah sehingga tidak bias batal karena meninggalnya sala satu pihak.³⁶

Dalam hukum Islam ada beberapa asas dalam akad sewa-menyewa, yaitu:

1. Asas Al-Ridha'iyah (konsensualisme)

Asas ini merupakan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginan dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakannya ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak penawaran, sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak penerimaan. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawar dan penerima.

Mengenai kerelaan ini, harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas al-ridha'iyah ini, kebebasan berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut. Misalnya, dalam kasus sewa-menyewa dimana seorang menyewa suatu barang dengan system pembyaran dibelakang, namun kemudian pihak yang menyewakan mensyaratkan adanya kelebihan diluar pembayaran sewa. Seorang

³⁵ D. Sirrijuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islsm*, Cet. VI, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 662.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *OP*. Cit, hlm. 329

dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjualnya dengan kekuatan hukum.³⁷

2. Asas Al-Musawah (persamaan hukum)

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak membedakan walaupun ada perbedaan kulit.Bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain.Asas ini berpanggal dari kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidak seimbangan atau ketidak setaraan, maka UU dapat mengatur batas hak dan kewajiban dalam meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam akad.dalam hukum Islam, apabila sala satu pihak memiliki kelemahan (safih) maka boleh diwakilkan oleh pengampunya atau orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan sepertiataunotaries atau akuntan.³⁸

3. Asas Al-adalah (keadilan)

Perkataan adil adalah termasuk kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an, adil adalah sala satu sipat tuhan dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai idral moral. Pada pelaksanaanya, asas ini menuntut para pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.³⁹Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan.

Misalnya, sewa-menyewa barang jauh dibawa harga pantas karena yang menyewakan amat memerlukan uang untuk menutupi kebutuhan hidup yang primer. Demikian pula sebaliknya, menyewakan barang di atas harga yang semestinya karena

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 116.

³⁸ *Ibid*

³⁹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 33.

penyewa amat memerlukan barang itu untuk kebutuhan hidupnya yang primer. Kesemua transaksi ini bertentangan dengan asas keadilan (al-adalah).

4. Asas Ash- Shidq (kejujuran dan kebenaran)

Kejujuran adalah suatu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Allah berbicara benar dan memerintahkan semua ummat muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian (akad) untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Dimana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian (akad) dilakukan pihak lainnya tidak berdasarkan asas ini, dalam menghentikan proses perjanjian tersebut.⁴⁰

5. Asas manfaat

Asas ini memperingatkan bahwa suatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu akad, Objek dari apa yang diakadkan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua belah pihak. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat seperti jual beli benda-benda yang bermanfaat apalagi yang membahayakan. Barang –barang yang jelas dilarang (diharamkan) dalam hukum Islam tidak dipandang bermanfaat sama sekali. Misalnya, berdagang narkoba dan ganja, perjudian, dan prostitusi.

6. Asas al-ta'awun (saling menguntungkan)

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitannya dengan hal ini suatu akad yang harus memperhatikan

⁴⁰*Ibid*

kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapat kemakmuran bersama dalam mengujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

7. Asas Al-Kitabah (tertulis)

Prinsip lain yang tidak penting dalam melakukan akad yaitu agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian), terutama transaksi dalam bentuk kredit. Disampi itu, juga diperlukan adanya saksi-saksi seperti pada gadai, atau untuk kasus tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.⁴¹

G. Pengembalian sewaan

Jika sewa-menyewa telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali jika ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir, penyewa harus melepas barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimaknya, seperti barang titipan.

H. Perihal resiko

Dalam hal ini perjanjian sewa menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa menyewa dikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya mengusai untuk mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan, atau

⁴¹*Ibid*

dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang ataupun benda saja, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada pihak yang menyewakan.

Jadi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya, sipenyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya, kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja, atau dalam pemakaian barang yang disewanya, kurang pemeliharaan (sebagaimana lazimnya pemeliharaan barang seperti itu).

1. Pembayaran pinjaman

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (mu'ir). Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang. Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perhutangan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.

2. Meminjam pinjaman dan menyewakan

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain. Sekalipun pemiliknya belum mengijinkannya jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Menurut mazhab Hanbali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan statusnya selama peminjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Haram hukumnya menurut Hanbaliyah menyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang.

Jika peminjam suatu benda meminjamkan benda pinjaman tersebut kepada orang lain, kemudian rusak ditangan kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada pihak kedua karena dialah yang memegang ketika barang itu rusak.

3. Tanggung jawab peminjam

Bila pinjaman telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Sementara para pengikut Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa, peminjam tidak berkewajiban menjamin barang pinjamannya, kecuali karena tindakannya yang berlebihan.

I. Pendapat Ulama Tentang Sewa- Menyewa

Para fuqaha berselis pendapat tentang akad sewa-menyewa. Bahwa sewa menyewa adalah akad yang tetap (mengikat). Dan diriwayatkan dari beberapa orang fuqaha bahwa sewa menyewa adalah akad yang zais (boleh dan tidak mengikat) karna sama dengan upah dan usaha bersama.

Fuqaha yang berpendapat bahwa sewa menyewa merupakan akad yang tetap dan mengikat juga berselis pendapat tentang hal-hal yang dapat membatalkan. Sekelompok fuqaha Amshar, yakni Maliki, Syafi'i, Sufyan ats-Tsauri, Abu Tsaur, dan lain-lain berpendapat bahwa sewa-menyewa tidak dapat batal kecuali ada hal-hal yang membatalkannya, seperti cacata atau tempat pemenuhan manfaat hilang.⁴²

Abu Hanafiah dan para pengikutnya berpendapat, akad sewa dapat batal, karena munculnya halangan mendadak terhadap sipenyewa. Misalnya, jika seorang menyewah sebuah toko untuk berdagang, kemudian dagangannya terbakar atau di curio rang. Jumhur fuqaha beralasan dengan firman Allah Surat AL-Maidah Ayat 1:

⁴² Rusdi, *Badayatul Mijtahid*, (Jakarta: Pustaka AMani, 2002, Penerjemah Imam Gozali Said bnu, ACmad ZAidun), hlm. 91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburuh ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang ia kehendaki.

Karena sewa menyewa merupakan perjanjian untuk mendapatkan manfaat. Sewa menyewa merupakan perjanjian (akad) yang mendapatkan imbalan. Karena itu akad sewa menyewa tidak dapat dibatalkan seperti halnya jual beli.

Abu Hanifah beralasan bahwa hilangnya sesuatu yang digunakan untuk memperoleh manfaat itu sama dengan hilangnya barang yang memiliki manfaat.⁴³

Jika sewa menyewa itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penggunaannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upanya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut imam Syafii dan Ahmad sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika yang menyewakan menyerahkan zat benda yang disewa maka ia berhak menerima pembayaran karena penyewa sudah menerima kegunaan.

J. Batasan waktu dalam sewa menyewa

Diantara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis adalah :

- a. Mengembalikan apa yang sudah di sewa. Misalnya, jika menyewa rumah maka harus dikembalikan kuncinya kepada pemilik rumah.
- b. Jika yang disewakan kendaraan maka harus dikembalikan ketempat asalnya.⁴⁴

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Dimyauddin Djuwaini, *fiqih muamalah* (yogyakarta : pustaka pelajaran, 2008) hlm. 153.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini di laksanakan bulan mei 2019 sampai dengan selesai. Adapun lokasi di Desa Nanggarjati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kemudian dipilihnya Desa Nanggar Jati Hutapadang sebagai lokasi penelitian didasarkan atas adanya beberapa kasus muamalah yang dalam hal ini adalah sewa-menyewa kamera dimana ada pihak yang dirugikan. sementara masalah hukumnya bagi sebagian masyarakat tidak diketahui.

B. Jenis penelitian

Berdasarkan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang di lakukan dilapangan bertujuan untuk memperoleh infirmasi dan mendskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi dengan pakta yang ditemukan dilapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dekskriptif.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Oleh karena itu data sepenuhnya di kumpulkan melalui penelitian lapangan, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif.¹

¹Nana sudjana, Ketentuan Menyusunan Karya Ilmiah, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm.52

Metode ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Wanprestasi Terhadap Sewa Menyewa Kamera Di Desa Nanggarjati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan Di tinjau dari Komplasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Informan penelitian

Untuk memperoleh data maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang di wawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan peneliti adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan peneliti yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dengan diwawancarai langsung sebagai pemilik kamera dan penyewa kamera di Desa nanggarjati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah unsur utama yang di jadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data kongkrit dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang di perlukan untuk penelitian ini :² untuk menetapkan sumber data, penelitian mengklasifikasiannya berdasarkan jenis data yang di kumpulkan (dibutuhkan).

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subyek sebagai sumber informasi yang dicari, yaitu data tentang informasi persewaan kamera yang diperoleh dari karyawan dan sebagian penyewa kamera di desa Nanggarjati Hutapadang. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dan

² E. KR Isti poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan pendidikan Psikologi, 1998), hlm. 29

observasi dengan pemilik kamera di desa nanggar jati hutapadang yaitu Bapak Abdul Rahman.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua belah pihak atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan seperti data tentang daftar harga di desa nanggar jati hutapadang. dan data sekunder ini terdiri dari:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam sebuah penelitian dan hal ini penulis menggunakan fiqh muamalah sebagai bahan hukum primer.

1. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
2. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk
3. Maupun penjelasan terhadap bahan primer maupun hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian.³

4. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama objek yang diteliti, disebut dengan

³Lexy J, MElong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 125

observasi langsung, sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti.⁴

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung kelokasi penelitian berupa situasi dan penyewaan kamera di Desa Nanggarjati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada peneliti atau seorang informan. Wawancara atau interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah tak berstruktur yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada masyarakat yang menyewa dan menyewakan kamera di Desa Nanggarjati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik analisis data dilaksanakan dengan cara kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskripsi (paparan) dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu, mewawancarai pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan.
2. Reduksi data yang dilakukan dengan jalan, membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dalam pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga hingga tetap berada di dalamnya.
3. Menyusunnya dalam satu kesatuan, satu-satuan tersebut kemudian dikategorikan dalam membuat koding (tanda).

⁴ Morgono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Semarang: Rineka Cipta, 1996), hlm.158

4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data sehingga mengetahui nama data yang harus dibuang.⁵

⁵*Ibid*, hlm. 5

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktek Sewa-Menyewa Kamera Di Desa Nanggar Jati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Menyewa kamera merupakan kebutuhan bagi masyarakat Desa Nanggar jati Hutapadang khususnya yang suka bepergian.masyarakat menggunakan kesempatan ini untuk usaha sewa-menyewa kamera. Menyewa kamera dapat dilakukan dalam jangka satu hari ataupun lebih.Sebagian besar masyarakat yang menyewa kamera itu anak-anak muda.penetapan uang sewa yang dibuat pemilik kamera 70,000 ribuh perhari.Dengan adanya bayaran uang sewa, maka kedua bela pihak diikat perjanjian sewa menyewa.penyewa berhak memiliki sepenuhnya manfaat dari yang disewakan selama jangka waktu yang telah di tentukan dalam perjanjian. Begitu juga dengan pemilik berhak mendapat imbalan (uang sewa).

Akad sewa-menyewa yang dilakukan pemilik kamera secara lisan dengan lafal yang sederhana supaya kedua bela pihak saling paham. Bahasa yang digunakan ketika pelaksanaan akad adalah bahasa Indonesia dan Batak Mandailing,agar penyewa dan pemilik saling memahami apa yang dikomunikasikan. Hal ini sesuai dengan Syarat dan rukun sewa-menyewa.Pada praktek kegiatan sewa-menyewa ini tidak selalu berjalan seperti yang diinginkan sebagaimana yang sudah ditentukan waktu akad. Pemilik meminta kameranya dikembalikan sebelum waktunya .hal ini di kuatkan denga hasil wawancara peneliti dan pemilik kamera dan penyewa di Desa Nanggar Jati Hutapadang:

Pemanfaatan sewa menyewa kamera di desa Nanggarjati Hutapadang dapat dijelaskanbahwa sewa menyewa kamera di desa nanggar jati hutapadang yang di lakukan pemilik dan penyewa terjadi wanprestasi, pemilik kamera memberikan izin kepada si

penyewa untuk membawa kameranya sebagai imbalannya dia memberikan upah atau bayaran kepada si pemilik kamera, pemilik kemudian memberikan kameranya tanpa menjelaskan apa-apa kepada si penyewa. terjadinya sewa menyewa karna adanya kesepakatan antara dua belah pihak yaitu penyewa dan pemilik. Perjanjian yang dilakukan penyewa dan pemilik menyebabkan adanya perselisihan dari penyewaan kamera yang dilakukan oleh si pemilik dan penyewa meminta pengurangan bayaran dari penyewaan yang ia lakukan. Namun pemilik menolak memberikan pengurangan bayaran dari penyewaan kamera tersebut karena pemilik menganggap hal itu tidak ada dalam perjanjian dan pemilik telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan yaitu menolak memberikan pengurangan bayaran dan meminta kameranya di kembalikan.

Hal ini di dasarkan dari pernyataan Bapak rahman,¹ Tentang sewa menyewa yang mereka lakukan dengan penyewa. Pemilik menewakan kameranya selama selama 1 jam dan sepenyewa memberikan uang sewa sebesar Rp 75.000 dan si pemilik menyatakan kepada si penyewa bahwa waktu yang ia peroleh untuk menyewa kamera tersebut hanyalah 1 jam dari waktu dia mengambil kamera dari si pemilik. Akan tetapi ketika waktu yang telah di tentukan belum selesai si pemilik sudah meminta di kembalikan, kemudian setelah kamera di minta oleh si pemilik di kembalikan maka si penyewa meminta uang yang ia kasih di kembalikan sebesar Rp 25.000 karena menurut si penyewa uang yang ia minta sepadan atau sebanding dengan lamanyanya ia menggunakan kamera tersebut akan tetapi si pemilik kamera tidak mau menuruti mengabulkan permintaan dari penyewa tersebut.

Sedangkan menurut ka Rika handayani, sewa menyewa yang ia lakukan dengan pemilik kamera di awal waktu penyewaan akan di lakukan mereka sepakat bahwa ka rika

¹ Bapak Rahman, pemilik kamera Di Desa Nanggarjati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, Wawancara pribadi, 21 Mei2019.

handayani menyewa kamera tersebut selama 1 hari dan uang sewa yang ia keluarkan sebesar RP 75.000 dalam waktu penyewaan selama satu hari itu.²

Ka Rika Handayani mengatakan bahwa mereka sepakat menyewa kamera karna sudah ada penentuan waktu di awal dia tidak mengira ataupun menduga bahwa si pemilik kamera akan melakukan ingkar janji terhadap apa yang sudah mereka sepakati di awal penyewaan berlangsung.

Ka Rika Handayani juga tidak memperpanjang masalah ini, karna ka rika handayani menyadari bahwa hanya dialah satu-satunya yang menyediakan penyewaan kamera di desa nanggar jati hutapadang kecamatan arse kabupaten tapanuli selatan, dan ia juga tidak ingin membuat masalah, karna dia merasa jika ia mengadukan hal ini kepada pihak yang berwajib, biaya yang akan ia keluarkan lebih banyak di bandingkan perkara yang diajukannya.

Pemilik tidak mau melakukan pengurangan biaya yg diminta oleh si penyewa. Sedangkan si penyewa berusaha untuk menjelaskan tentang kejanggalan yang ia rasakan saat menyewa kamera kepada si pemilik meskipun tidak di hiraukan si pemilik, yang meskipun akhirnya ia ikhlas dalam melakukan sewa menyewa kamera tersebut.

Sedangkan menurut pandangan Ka isa³ sewa menyewa adalah suatu akad yang di lakukan dengan iktikad baik dan adanya waktu dan pembayaran yang sesuai. Pemilik dan penyewa yang melakukan perikatan. sebagai mana yang kita janjikan di awal seperti itu pula yang harus kita laksanakan. jika yang kita lakukan ingkar janji maka sudah seharusnya kita ganti rugi begitu pula sebaliknya jika sudah kita janjikan maka sudah seharusnya kita membiarkan mereka merasan manfaat yang sudah kita sewakan. Untuk sewa menyewa yang sudah disepakati jika dalam perjanjian sewa menyewa tersebut ada

² Ka Rika handayani, Penyewa Kamera Di Desa nanggarjati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli selatan, Wawancara Pribadi, 16 Mei 2019.

³ Ka Isa, Penyewa Kamera Di Desa Nanggar Jati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, Wawancara Pribadi, 19 Mei 2019.

pengurangan waktu maka sudah seharusnya uang sewa dikembalikan sebagian dari apa yang sudah di berikan si penyewa.karna perjanjian awal sipenyewa boleh menggunakan dan memanfaatkan barang sewaannya selama waktu yang disepakati yaitu 1 hari jika ada pelanggaran maka si penyewa berhak meminta uangnya di kembalikan sebagian,akan tetapi si pemilik tidak mau memberikan apa yang di inginkan oleh si penyewa sehingga ka isa merasa kecewa terhadap pelayanan pemilik kamera .

Menurut pandangan Yusrianita sewa menyewa adalah iktikad baik yang dilakukan oleh penyewa dan pemilik dalam akad perjanjian sewa menyewa kamera dengan masa waktu dan jangka pembayaran tertentu.karna pemilik dan penyewa yang melakukan perikatan.⁴Jika pemilik kamera memberikan izin untuk menyewa kameranya.dan mereka sudah sepakata dari awal penyewaan kamera dilakukan hanya dalam waktu sehari dan tiba –tiba di pertengahan waktu si pemilik melakukan ingkar janji sementara sipenyewa meminta uang bayaran sewa kamera tersebut di kembalikan sebagian dan sementara itu si pemilik berteguh keras menolak permintaan si penyewa.sementara penyewa mengatakan bahwa saya hanya memanfaatkan bara sewaan saya selama 5 jam jadi yang seharusnya yaitu 12 jam dengan uang sewa sebesar Rp 75.000 dari yang 12 jam itu jika meminta kameramu di kembalikan setela pemakaian saya selam 5 jam maka suda seharusnya saya menerima uang kembalian sebesar Rp.20.000jika kamu menolak memberikan uang kembalian yang saya minta maka sudah seharusnya kamu mengizinkan saya untuk menyelesaikan penyewaan ini selama waktu yang ditentukan diawal penyewaan akan tetapi si pemilik tidak mengiraukan permintaan si penyewa dan terus menerus meminta kameranya di kembalikan. Karna perempuan pemilik malu jika harus berdebat panjang sama laki-laki lagi pula penyewa paham kenapa dia melakukan itu karena hanya dia yang memiliki usaha seperti itu di kampung ini jadi wajar jika dia berlaku suka-suka dalam

⁴Yusrianita, Penyewa Kamera Di Desa Nanggar Jati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, Wawancara Pribadi, 20 Mei 2019.

menyewakan kamerannya, penyewa malu jika terlalu lama berdebat sama pemilik karena perempuan gak mungkin berantam sama laki-laki sudah jelas kalah jadi iya sudah kembalikan saja kamerannya meski merasakan rugi mau bagaimana lagi mungkin dengan cara itu dia merasa puas dalam menyewakan kameranya.

Menurut pandangan Ibu Anna⁵ sewa menyewa kamera yang mereka lakukan tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah mereka sepakati di awal penyewaan. karna tiba-tiba si pemilik kamera meminta kamerannya di kembalikan di pertengahan waktu dan membuat saya sebagai penyewa tidak nyaman dengan tindakan yang di lakukan oleh si pemilik kamera karna perjanjian kami di awal penyewaan tidak seperti itu tapi kena si pemilik meminta kamerannya dan mengubah ketentuan yang kami sepakati itu namanya merugikan saya sebagai penyewa.

Ka Siti mengatakan⁶ bahwa ia sebagai penyewa merasa tidak nyaman atas tindakan yang di lakukan si pemilik kamera yang seenak-enaknya kepada penyewa, ka siti merasa terzholimi atas tindakan pemilik kamera akan tetapi di tidak bias berbuat apa-apa karena dia seorang perempuan dan malu jika harus berantam dengan laki-laki jadi dia hanya bisa pasra atas apa yang di lakukan pemilik kamera .percuma saja melawan meminta uang sewa di kembalikan sabagian dia tidak mau karena menurutnya waktu sewa terhadap kamera suda selesai padahal baru beberapa jam merasakan manfaat dari barang yang di sewa hanya bisa pasra mungkin seperti itulah beliau dalam menjalankan pekerjaannya.

B. Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Kamera Di Desa Nanggar Jati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan Di Tinjau Dari Komplasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁵ Ibu Anna, Penyewa Kamera Di Desa nanggar Jati Hutapadang Kecamatan Arse KAbupaten Tapanuli Selatan, Wawancara Pribadi, 22 Mei 2019.

⁶ Siti Desa Nanggar Jati hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, Wawancara Pribadi, 23⁶ Siti, Penyewa Kamera Di Mei 2019.

Pelaksanaan sewa menyewa kamera di Desa Nanggar Jati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli selatan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan pihak dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya a) tidak melakukan apa yang di janjikannya untuk melaksanakannya ; b) melaksanakan apa yang di janjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya; c) melakukan apa yang di janjikannya tetapi terlambat; atau d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan⁷. Praktek sewa menyewa kamera Kamera di Desa Nanggar jati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut dengan pasal 36 diatas dimana pihak pemilik melakukan ingkar janji.

Dalam proses sewa menyewa sering kali terjadi ketidak jujuran dan melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada penyewa. diantara kecurangan-kecurangannya dan penipuan tersebut mengenai Sewa Menyewa Kamera Di Desa Nanggar Jati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. Apabila pemilik menyewakan kameranya selama 1 hari maka biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak penyewa sebesar Rp 75.000 akan tetapi sipemilik kamera hanya memberikan waktu bagi penyewa selama 5 jam.

Alasan pemilik kamera melakukan sewa menyewa

Dalam proses sewa menyewa sering kali pemilik kamera ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, namun karena hanya dia satu-satunya yang menyediakan penyewaan kamera maka hanya dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan lebih tanpa memikirkan penyewa.

Di sini peneliti telah mewawancarai pemilik kamera mengenai alasan pemilik kamera melakukan penyewaan tersebut. Ia menyatakan bahwa: Tidak adanya saingan , karena hanya

⁷ Tim Redaksi Kencana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

pemilik satu-satunya yang menyediakan jasa dalam sewa menyewa kamera di Desa Nanggar Jati Hutapadang awalnya tidak kepikiran untuk melakukan penguran waktu akan tetapi saya berpikir bahwa ketika menyewakan kamera kepada orang kampung mereka tidak terlalu paham dalam menggunakan kamera dan pemilik takut akan terjadi kerusakan kepada kamera jika terlalu lama di tangan mereka, saya juga berpikir jika meminta kameranya dikembalikan sebelum waktunya mereka tidak akan protes atau menuntut karna orang yang berada di pelosok seperti perkampungan ini tidak paham dalam sistem sewa menyewa.⁸

- a. Yang menyewakan meminta kameranya dikembalikan sebelum waktu yang ditentukan,
- b. Yang menyewakan kamera tidak memberikan ganti rugi kepada penyewa,
- c. Yang menyewakan melanggar/ ingkar janji terhadap kesepakatan yang dilakukannya dengan si penyewa.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 pihak dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya; a) tidak melakukan apa yang di janjikannya untuk melaksanakannya; b) melaksanakan apa yang di janjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; c) melakukan apa yang di janjikannya tetapi terlambat; atau d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan . pasal 37 yaitu pihak dapat melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjian sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang telah di tentukan. Pasal 38 bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi; a) membayar ganti rugi; b) pembatalan akad; c) peralihan resiko; d) membayar biaya. Pasal 39 sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila; a) pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji , tetap melakukan ingkar janji; b) sesuatu yang harus

⁸ Bapak Abdul rahman, Wawancara Pribadi

diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya; c) pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawa paksaan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang perselisihan karena adanya wanprestasi atau ingkar janji dalam akad yang mereka lakukan. Berdasarkan permasalahan diatas dapat dilihat bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal 36 ayat 4 yang berbunyi: melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut pasal diatas dapat dijelaskan, jika salah satu pihak yang melakukan akad melanggar perjanjian. Dimana pihak melakukan perjanjian dengan penyewa. Bahwa penyewa boleh memanfaatkan barang sewaan selama waktu yang telah disepakati. akan tetapi pemilik menolak untuk memberikan kamernya digunakan penyewa selama waktu yang mereka sepakati dan disisi lain sipenya menganggap sipemilik kamera telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) yaitu melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan yaitu meminta kameranya dikembalikan sebelum waktunya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 36 ayat 1 yang berbunyi: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. Pasal ini menjelaskan bahwa pemilik telah melakukan wanprestasi , pemilik member izin kepada penyewa, pemilik mengingkari dengan meminta kameranya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,berakhirnya sewa menyewa disebabkan oleh akad . jika seperti hal diatas berakhirnya sewa menyewa karena permintaan kamera di kembalikan sebelum waktunya dan bukan karena akad yang telah disepakati. Maka hal tersebut batal dan mengakibatkan perselisihan antara pemilik dan penyewa.

C. Analisis

Hukum Ekonomi Sayariah membahas tentang sewa menyewa dan tidak ada larangan selama perjanjian itu terlaksana sesuai dengan yang diperjanjikan. Hukum Islam

pun membahasnya jika dalam perjanjian terjadi perselisihan terhadap imbalan tentang sewa-menyewa. Pelaku dan pemilik berselisih dikarenakan besarnya imbalan atau barang yang dipakai dan sebagainya dimanfaatkan sedangkan sewa menyewa itu adalah sah, maka perselisihan bias terjadi sebelum adanya pengambilan manfaat.

Praktek pemanfaatan sewa menyewa kamera yang terjadi Desa Nanggar Jati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dimana pemilik menyatakan boleh menyewa kamerannya selama waktu yang disepakati. Pemilik juga mengatakan bahwa penyewa boleh memanfaatkan kameranya sebelum waktu berakhir. Namun berselang beberapa waktu sipemilik sudah meminta kamerannya dikembalikan. Sedangkan sipenyewa bersikukuh tidak mau memberikan kamerannya karena waktu penyewaan belum selesai karena hal tersebut tidak ada di awal perjanjian yang mereka sepakati. Perbedaan pemahaman antara penyewa dan pemilik yang sedemikian terjadi ketidak nyamanan di antara masing-masing pihak. Perilaku pemilik juga membuat pelanggan penyewa tidak nyaman.

Berdasarkan praktek pemanfaatan sewa kamera yang terjadi Di Desa Nanggar Jati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan akad sewa yang dilakukan pemilik dan penyewa telah merugikan salah satu pihak dalam perjanjian yang mereka lakukan. Sehingga terjadi perselisihan diantara mereka. Tentang kamera yang di minta pemilik sebelum waktunya selesai.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, perselisihan diatas terjadi adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Pasal 36 menerangkan beberapa ayat diantaranya sebagai berikut: pasal 36 pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a) tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya ; b) melaksanakan apa yang di janjikannya tapi tidak sebagai mana

yang dijanjikannya; c) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ; d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut pandangan peneliti permasalahan perselisihan ini diatur dalam Komplasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal 36 ayat (a) dan (d). ayat (a) berbunyi: tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya.

Penjelasannya, pemilik telah melakukan ingkar janji kepada penyewa, pemilik menyatakan kepada penyewa boleh menyewa selama 1 hari akan tetapi penyewa baru memakai kamera selama 5 jam si pemilik sudah memintanya ,dalam hal ini penyewa menganggap pemilik telah melakukan ingkar janji, karena dalam perjanjian yang mereka lakukan antara pemilik dan penyewa. Penyewa tidak sesuai dengan yang mereka sepakati.

Ayat (d) berbunyi: melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Hal ini menjelaskan, bahwa penyewa telah memberikan uang sewa kepada pemilik dan menyatakan bahwa penyewa akan menyewa kamernya selama 1 hari .penyewa menolak untuk memberikan kamernya dan penyewa menganggap pemilik telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji yaitu melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan yaitu meminta kamera di kembalikan sebelum waktu yang ditentukan berakhir.

Menurut peneliti pihak pemilik kamera tidak berhak meminta kamernya di kembalikan sebelum waktu berakhir,karena penyewa telah melakukan hak dan kewajibannya kepada pemilik. Pemilik hanya berhak meminta kamernya di kembalikan jika waktu sudah berakhir,jika pun si pemilik meminta kamernya dikembalikan makasebelum waktunya maka dia harus mengembalikan sebagian uang si penyewa.

Menurut permasalahan diatas permasalahan ini harus dibawa kepengadilan agama untuk memutuskan si pemilik sebagai yang berbuat ingkar janji. Maka mereka akan diadili dalam rana Hukum Ekonomi Syariah yang membahas tentang sewa menyewa dan terjadinya wanprestasi atau ingkar janji.

Menurut pandangan peneliti, pemilik dan peneliti harusnya membicarakan kembali akad sewa menyewa dan pengurangan waktu yang dilakukan oleh sipemilik. Karena unsure sewa menyewa dalam hokum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Manfaat dari sewa menyewa tersebut membantu atau meringankan orang dalam kegiatan sewa menyewa.

Karena jika terjadi perselisihan maka keduanya harus saling bersumpah kepada yang lainnya. Jika masing-masing memberikan bukti atas dakwaannya jika perselisihannya dalam masalah imbalan maka bukti orang yang menyewa lebih utama untuk diterima, karna bukti tersebut menetapkan adanya pengurangan. Jika permasalahannya dalam masalah barang yang dimanfaatkan maka bukti penyewa lebih utama untuk diterima.

Hal ini dijelaskan dalam hukum islam, jika permasalahannya tentang imbalan maka pemilik berhak atas penyewaan terhadap penyewa. Berdasarkan permasalahan diatas maka penyewa diutamakan dalam hal ini

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Praktek Sewa menyewa Di Desa Nanggar Jati Hutapaadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan tidak sesuai dengan kajian yang terdapat dalam pasal 36 KHES yaitu terjadinya pengurangan waktu dalam penyewaan kamera diakibatkan tidak adanya perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dalam menyewakan kamera sehingga salah satu pihak melanggar ketentuan akad yang semestinya di laksanakan.
2. Wanprestasi dalam praktek sewa menyewa Kamera Di Desa Nanggarjati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan karna sala satu pihak melakukan ingkar janji terhadap kesepakatan dalam sewa menyewa. Dimana sepemilik kamera ingkar terhadap perjanjian yang mereka sepakati diawal akad,

B. Saran

1. Bagi pihak yang berakad khususnya sewa menyewa seharusnya membuat perjanjian awal secara jelas dengan tulisan agar tidak terjadi perselisihan dan sala satu pihak tidak ada yang merasa di rugikan ataupun yg melakukan ingkar janji.
2. Bagi masyarakat yang ingin melakukan sewa menyewa seharusnya memahami terlebih dahulu bagaimana sewa menyewa yang seharusnya.
3. Bagi masyarakat jika ingin melakukan akad maka terlebih dahulu harus memahami aturan-aturan yang berlaku dengan yang akan di laksanakan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ermilawati Sarumpaet
Nim, : 1510200003
Tempat/TanggalLahir : Tanoponggol, 13 juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Nanggar Jati Hutapadang

2. Nama Orang Tua
Ayah : Sittong
Ibu : Kanne
Alamat : Desa Nanggar Jati Hutapadang

3. Pendidikan
 - a. SDN 2025 Tanoponggol, Tamat Tahun 2009
 - b. SMP N 1 Arse, Tamat Tahun 2012
 - c. SMA N 1 Arse, Tamat Tahun 2015
 - d. Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

Ermilawati Sarumpaet
Nim: 1510200003

WAWANCARA DENGAN ABDURRAHMAN YANG MENYEWAKAN KAMERA



WAWANCARA DENGAN YUSRI ANITA



WAWANCARA DENGAN SITI



WAWANCARA DENGAN TIKA



WAWANCARA DENGAN YUSRI ANITA



WAWANCARA DENGAN SITI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Bp/In.14/D.1/PP.00.9/05/2019

17 Mei 2019

Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Ibu
 Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
 M. Ag

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yang hormat, disampaikan kepada Bapak/ibu bahwa berdasarkan hasil sidang bersama
 kajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut
 ini sebagai berikut

Nama : Ermilawati Sarumpaet

NPM : 15 102 00003

Peminatan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Wanprestasi Terhadap Sewa Menyewa Kamera Di Desa Nanggarjati
 Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau
 dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Untuk itu kami harapkan kesediaan kepada Bapak/ibu menjadi pembimbing I dan
 pembimbing II penelitian penulis skripsi mahasiswa yang dimaksud
 ini dengan demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami
 mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan/Rektor Akademik

Muhammad Hudaib, M. Ag
 NIP. 19570103 200212 1 001

Ketua Jurusan

Musa Aripin, S.HI, M.SI
 NIP. 19801215 201101 1 009

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

TIDAK BERSEDIA

SI

Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
 NIP. 19780112 1 004

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
 PEMBIMBING II

Hasiah, M. Ag
 Nip. 19780323 200801 2 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

nomor : B-642.1/n.14/D/TL.00/05/2019

27 Mei 2019

di
tempat : -
kepada : -

kepada : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepala Desa Nanggarjati Hutapadang Kecamatan Arse
Kabupaten Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam
Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Ermilawati Sarumpaet
NIM : 1510200003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Nanggarjati Hutapadang

Apakah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang
sudah menyelesaikan Skripsi dengan judul "Wanprestasi Terhadap Sewa Menyewa
di Desa Nanggarjati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan
dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN ARSE
DESA NANGGARJATI HUTAPADANG
Jalan Simangambat Km. Arse Kode Pos 22747

Hutapadang, Juli 2019

141 55. 2019
: Persetujuan/ riset

Kepada Yth :
Dekan Pakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Di
Padang Sidempuan

Dengan hormat,

Sesuai surat yang kami terima dari FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
IT AGAMA ISLAM NEGRI PADANG SIDIMPUAN NOMOR : B- 642/In.
100/05/2019 perihal pelaksanaan riset pada prinsipnya kami tidak keberatan dan
ujui nama tersebut:

Nama : ERMILAWATI SARUMPAET
Nim : 1510200003
Fakultas/jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl.Simangambat Desa NanggarJati Hutapadang Kec.Akse
Kab.Tapanuli Selatan

mengadakan penelitian di Warnet Desa NanggarJati Hutapadang Kec.Akse Kab.
Selatan dengan judul " Wanprestasi Terhadap Sewa-Menyewa Kamera Di Desa
Jati Hutapadang Kec.Akse Kab. Tapanuli Selatan Di Tinjau Dari KHES.

n kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan
uh.

Kepala Desa Nanggarjati Hutapadang

